



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0396/Pdt.P/2016/PA TALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

*****, umur **44** tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal di *****, Jorong *****, Nagari Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama Talu tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 November 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu Nomor 0396/Pdt.P/2016/PA TALU tertanggal 01 November 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah adik kandung *****, agama Islam, yang menikah pada hari Selasa di Kampung Padang Panjang, Kenagarian Talu, Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ***** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talamau, tanggal 05 Agustus 2008;

Bahwa kakak Pemohon (*****) telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 jam 4.00 Wib pagi di rumah sakit M. Djamil Padang disebabkan penyakit jantung dengan Surat Keterangan Kematian Nomor ***** (terlampir)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. ;Bahwa selama hidupnya kakak Pemohon tidak mempunyai suami dan anak selain Pemohon dan saudara kandung lainnya;

3. Bahwa ayah dari kakak Pemohon yang bernama Bustami sudah meninggal dunia sebelum kakak Pemohon meninggal dunia, begitu pula dengan ibu dari Kakak Pemohon yang bernama Nurseha juga sudah meninggal dunia sebelum Kakak Pemohon meninggal dunia;

4. Bahwa berdasarkan keterangan di atas, maka yang berhak menjadi ahli waris dari almarhum ***** adalah Pemohon sebagai adik dan ***** , ***** ,dan ***** sebagai kakak;

5. Bahwa saudara-saudara Pemohon yang lain ***** , ***** dan ***** telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mewakili saudara Pemohon dalam mengurus penetapan Ahli waris ini sebagaimana surat kuasa dari Notaris yang ditanda tangani oleh saudara Pemohon (terlampir):

6. Bahwa selama hidupnya ***** bekerja sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Jambi sebagai guru mata pelajaran Sosiologi di SMA N 05 Kota Jambi tahun 2005 sampai dengan bulan Juni 2015 dan pindah tugas sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat sebagai guru mata pelajaran Sosiologi Di SMA N 01 Pasaman Juli 2015 sampai tahun 2016;

7. Bahwa sekarang Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris untuk pengambilan Tabungan Pensiun (TASPEN) di Kota Bukit Tinggi milik kakak Pemohon bernama ***** . Untuk keperluan tersebut Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Talu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengambilan TASPEN milik kakak saya yang bernama *****, perlu menunjuk Pemohon sebagai wakil/ kuasa dari ahli waris kakak Pemohon ***** yang disepakati oleh Pemohon dan kakak saya yang bernama *****, ***** Binti *****;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua pengadilan Agama Talu, cq. Yang mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memeriksa perkara ini berkenaan untuk memeriksa perkara ini dan memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama-nama yang tersebut dibawah ini adalah sebagai ahli waris dari almarhum ***** sebagai berikut:
 1. ***** sebagai kakak;
 2. ***** sebagai kakak;
 3. ***** sebagai kakak;
 4. ***** sebagai adik;
3. Menetapkan Pemohon sebagai kuasa ahli waris untuk mengambil Tabungan Pensiun (TASPEN) kakak Pemohon bernama *****;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut. Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Asli Surat Persetujuan dan Kuasa Ahli Waris Untuk Penetapan Waris Nomor 1344/SBTB/X/2016 tertanggal 15-10-2016, yang dikeluarkan oleh Jayat, SH., M.Kn., Notaris Kabupaten Pasaman Barat (P.1);

2..... Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 492A/I/K/...../2016 tertanggal 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2016 atas nama *****; yang dikeluarkan oleh RSUP DR. M. Djamil

Padang), bermeterai, nazegelen pos dan legalisasi serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.2);

3. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 14/Pem/WNT/XI-2016 tertanggal 22 November 2016 atas nama Pewaris bernama ***** dan atas nama Ahli Waris bernama *****; *****; Afrial dan *****; yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, bermeterai, nazegelen pos dan legalisasi (P.3);

4. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 400/140/Kesra/IX//2016 tanggal 22 November 2016 atas nama Bustami (ayah kandung *****), yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, bermeterai, nazegelen pos dan legalisasi (P.4);

5. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 400/141/Kesra/IX//2016 tanggal 22 November 2016 atas nama Nurseha (ibu kandung *****), yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, bermeterai, nazegelen pos dan legalisasi (P.5);

B. Saksi

1. Akmal Badai bin Zulkifal, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di *****; Jorong Sei. Jernih, Nagari Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, saksi adalah adik ipar Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama *****;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon 5 bersaudara yang terdiri dari *****, *****, *****, *****, dan *****;
- Bahwa ***** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2016 di RS M. Djamil Padang karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya, ***** bekerja sebagai PNS (Guru SMA 01 Pasaman);
- Bahwa ***** belum pernah menikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi, ***** tidak mempunyai anak angkat;

- Bahwa kedua orang tua ***** telah meninggal dunia sebelum ***** meninggal dunia yaitu ibunya pada tahun 2007 dan ayahnya pada tahun 2008;
- Bahwa setahu saksi, ***** belum pernah murtad;
- Bahwa setahu saksi, saudara-saudara ***** tidak pernah murtad;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan penetapan ahli waris agar pengadilan agama menetapkan Pemohon dan saudar-saudaranya sebagai ahli waris dari ***** untuk pengambilan dana pensiun di Taspen Bukittinggi;

2. ***** , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat

tinggal di Jalan KKN, Jorong Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua,

Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, saksi adalah keponakan

Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama *****;
- Bahwa Pemohon 5 bersaudara yang terdiri dari ***** , ***** , ***** , ***** dan *****;
- Bahwa ***** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2016 di RS M. Djamil Padang karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya, ***** bekerja sebagai PNS (Guru SMA 01 Pasaman);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ***** belum pernah menikah;
- Bahwa setahu saksi, ***** tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa kedua orang tua ***** telah meninggal dunia sebelum ***** meninggal dunia yaitu ibunya pada tahun 2007 dan ayahnya pada tahun 2008;
- Bahwa setahu saksi, ***** belum pernah murtad;
- Bahwa setahu saksi, saudara-saudara ***** tidak pernah murtad;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud Pemohon mengajukan penetapan ahli waris agar pengadilan agama menetapkan Pemohon dan saudara-saudaranya sebagai ahli waris dari ***** untuk pengambilan dana pensiun di Taspen Bukittinggi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pokoknya menyatakan telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan patut dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk Berita Acara dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang mengaku beragama Islam, dan bertempat tinggal di Pasaman Barat, serta permohonan ini diajukan untuk mendapatkan penetapan ahli waris, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan oleh Pemohon yang merupakan salah satu saudara kandung pewaris (*****), maka Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1., s.d. P.5., yang diserahkan Pemohon telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., dan memenuhi syarat materil karena berkenaan dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1., berupa Surat Persetujuan dan Kuasa Ahli Waris Untuk Penetapan Waris Nomor 1344/SBTB/X/2016 tertanggal 31-10-2016 menunjukkan bahwa ahli waris lainnya telah sepakat untuk menunjuk Pemohon sebagai kuasa untuk mengajukan perkara penetapan ahli waris ke pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P.2., berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 492/VI/KJ/...../2016 tertanggal 29 Juni 2016 atas nama *****

menerangkan bahwa benar ***** telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.3., berupa asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 14/Pem/WNT/XI-2016 tertanggal 22 November 2016 menerangkan bahwa *****, *****, *****, Afrial dan ***** merupakan saudara kandung;

Menimbang, bahwa asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 400/140/Kesra/IX//2016 tanggal 22 November 2016 menerangkan bahwa Bustami (ayah kandung *****) telah meninggal dunia pada tahun 2008;

Menimbang, bahwa asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 400/141/Kesra/IX//2016 tanggal 22 November 2016 menerangkan bahwa Nurseha (ibu kandung *****) telah meninggal dunia pada tahun 2007;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171-175 R.Bg, sehingga dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri yang pada dasarnya menyampaikan bahwa Pemohon merupakan salah satu ahli waris dari ***** (pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2016) dari 3 ahli wari lainnya yang juga saudara kandung pewaris bernama ***** , ***** dan ***** dan kedua orang tua kandung pewaris telah meninggal dunia lebih dulu sebelum pewaris meninggal dunia, oleh karena itu kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;



Menimbang, bahwa secara substantif, keterangan saksi pada menguatkan pokok dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti baik tertulis maupun saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa ***** (pewaris) telah meninggal dunia di RS M. Djamil padang pada tanggal 29 Juni 2016 karena sakit;
2. Bahwa sebelum pewaris meninggal, kedua orang tua pewaris telah meninggal lebih dulu;
3. Bahwa pewaris 5 bersaudara yang terdiri dari *****, *****, *****, *****, ***** (pewaris) dan ***** (Pemohon);
4. Bahwa *****, ***** dan ***** telah memberi kuasa kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan ahli waris ke pengadilan;
5. Bahwa selama hidupnya, pewaris tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak angkat;
6. Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan taspen pewaris;
7. Bahwa Pemohon dan ahli waris lainnya tidak terhalang waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa pewaris hanya meninggalkan 4 ahli waris yaitu saudara kandungnya yang bernama *****, *****, ***** dan *****;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,



dasar hukum Pemohon mengajukan penetapan ahli waris telah memenuhi maksud Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa substansi pokok penetapan ahli waris adalah menentukan siapa-siapa yang dapat menjadi ahli waris dari seorang pewaris, oleh karena itu dengan dikabulkannya petitum nomor 2 (dua), maka Majelis berpendapat petitum nomor 3 (tiga) tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena itu dinyatakan tidak diterima; Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;

2. Menetapkan;

2.1. *****;

2.2. *****;

2.3. *****; dan

2.4. *****

sebagai ahli waris dari *****;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tidak diterima selain dan selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini sebesar Rp191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1438 H, oleh kami **Fajri, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis didampingi oleh **Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH.**, dan **Ranie Sayulina, SHI., SKH., MH.**, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim Anggota yang sama dan diabntu oleh **Bustami, SH., MA.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH.

Fajri, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ranie Sayulina, SHI., SKH., MH.

Panitera Pengganti,

Bustami, SH., MA